

IV. GAMBARAN UMUM

A. Profil Partai Demokrat

1. Sejarah berdirinya Partai Demokrat

Berdasarkan pada Anggaran Dasar, Partai Demokrat secara resminya lahir pada hari minggu tanggal 9 September 2001 dengan inisiator utama yakni Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disingkat SBY). Pembentukan Partai Demokrat tidak terlepas dari peristiwa kekalahan SBY pada pemilihan wakil presiden untuk mendampingi presiden Megawati dalam Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. SBY pada waktu itu memperoleh 90 suara dari anggota MPR. Namun, hal tersebut tidak cukup mengantarkan dirinya menjadi wakil presiden karena kalah dengan Hamzah Haz yang akhirnya menjadi wakil presiden terpilih.

Peristiwa kekalahan tersebut setidaknya memberi hikmah berupa indikasi sinyal yang cukup positif terkait popularitas dari sosok SBY di masyarakat yang mungkin menjadi pemimpin bangsa Indonesia di masa akan datang. Berdasarkan hal itu, pendukung SBY memikirkan tentang ide besar untuk mencalonkan SBY sebagai presiden pada pemilu selanjutnya. Berangkat dari pemikiran tersebut, beberapa anggota MPR dan tokoh

masyarakat yang mendukung SBY berinisiatif untuk mendirikan partai politik sebagai kendaraan politik bagi SBY. Gagasan besar pendirian partai ini pun tidak terlepas pada individu dari SBY sebagai orang yang akan diusung pada pemilu nantinya.

Berdasarkan pada gagasan besar tersebut, Perumusan konsep dasar dan *platform* partai demokrat pun dilakukan oleh Tim Krishna Bambu Apus yang dikoordinatori oleh Kurdi Mustofa dan dibantu oleh Vance Rumengkang sebagai pelaksana teknis administrasi. Akhirnya terbentuklah tim 9 yang beranggotakan 10 orang untuk mendiskusikan tentang pendirian partai politik serta konsep pematangannya. 10 anggota tersebut antara lain Vance Rumengkang, Dr. Ahmad Mubarak, M.A., Drs. A. Yani Wachid (Alm), Prof. Subur Budisantoso, Prof. Darjidarmodiharjo, Prof. Rizal Max Rompas, Prof. T. Rusli Ramli, Prof. Irzan Tandjung, Prof. RF Saragih, RMH. Horoe Syswanto Ns.

Konsep pendirian partai politik tersebut kemudian dimatangkan melalui rapat-rapat yang dilakukan secara berkala dipimpin langsung oleh SBY. Dari hasil rapat pertemuan tersebut, Vance Rumengkang menyatakan bahwa akan meneruskan rencana pendirian partai dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY. Setelah beberapa kali mengadakan rapat dan diskusi, disepakati untuk mendirikan partai politik yang diberi nama Partai Demokrat.

Berdasarkan dari kesepakatan tersebut, Akhirnya pada tanggal 10 September 2001 partai demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM oleh Vance Rumengkang, Suthan Bathoegana dan kawan-kawan dengan jumlah anggota yang didaftarkan sebanyak 99 orang. Pada struktur partai demokrat yang didaftarkan disepakati bahwa Prof. Subur Budisantoso sebagai pejabat ketua umum, Prof. Irsan Tandjung sebagai pejabat sekretaris jendral, dan Vance Rumengkang sebagai bendahara umum. Kemudian pada tanggal 25 September terbit surat keputusan dari Departemen Kehakiman dan HAM tentang pengesahan Partai Demokrat sebagai salah satu partai politik di Indonesia. Akhirnya Partai Demokrat resmi dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2002.

Sejalan dengan deklarasi berdirinya partai demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman peraturan sementara bagi partai demokrat. Pada tahun 2003, diadakan koreksi dan revisi terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan HAM. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga mungkin nantinya adanya perubahan pada kongres nanti. (Sumber: berdasarkan www.demokrat.or.id yang telah diolah)

2. Asas,Doktrin, Sifat, Ideologi dan Tujuan Partai Demokrat

Partai Demokrat merupakan partai yang dideklarasikan pada tanggal 17 Oktober 2002. Namun, secara umum Partai Demokrat telah didirikan

sebagai partai politik pada tanggal 9 September 2001. Partai Demokrat berasaskan Pancasila dan mengusung ideologi nasionalis-religius, sebuah jalan tengah antara blok nasionalisme dan blok agama, humanisme dan pluralisme, serta demokrasi (Anas Urbaningrum, 2010:293). Ideologi nasionalisme-religius partai Demokrat tersebut ditunjang dengan doktrin tri pakca gatra praja sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perjuangan partai. Dalam anggaran dasar Partai Demokrat pada pasal 4, doktrin tri pakca gatra praja mengandung arti adanya tiga kehendak kuat atau tiga ketetapan atau tiga ketetapan hati dalam membangun bangsa dan negara, yang diwujudkan ke dalam trilogi partai demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan serta tiga wawasan partai yakni nasionalisme, humanisme, dan pluralisme.

Kesesuaian doktrin dan ideologi dari partai Demokrat tercermin dalam bentuk lambang partai. Partai Demokrat sendiri memiliki lambang yang berupa gambar bintang tiga yang bersinar tiga arah dengan warna merah putih. Bintang bersegitiga berwarna merah putih tersebut memiliki makna suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tiga wawasan yakni:

1. Nasionalisme-religius, yang bermakna wawasan nasionalis serta sekaligus bermoral agama
2. Humanisme, yang bermakna mengakui dan menjunjung tinggi nilai dan martabat perikemanusiaan yang bersifat hakiki dan universal, sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bagian integral dari masyarakat dunia
3. Pluralisme, yang bermakna mengakui dan menghargai serta merangkul berbagai ras, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta keberadaan ciri khas setiap daerah yang menyatu sebagai bangsa Indonesia.

Partai Demokrat sebagai partai politik bersifat terbuka untuk semua warganegara Indonesia tanpa membedakan suku bangsa, ras, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Partai Demokrat juga mengusung etika politik atau slogan yang dikenal sebagai bersih, cerdas, santun. Kemudian dalam tujuannya partai demokrat memiliki 4 tujuan yang tercantum dalam anggaran dasarnya yakni sebagai berikut :

1. Menegakkan, mempertahankan dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan
2. Mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945
3. Melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, humanisme, dan pluralisme
4. Meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki pemerintah yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera, maju, dan modern dalam suasana aman serta penuh kedamaian lahir dan batin. (Sumber: Anggaran Dasar Partai Demokrat yang telah diolah)

3. Susunan Struktur Organisasi Partai dan Keanggotaan Partai

Hakikatnya sebagai salah satu partai politik yang berkancah dalam dinamika perpolitikan nasional, setiap partai politik memiliki susunan struktur organisasi partai dengan tingkatan yang berbeda-beda baik dari tingkatan pusat hingga tingkatan daerah. Tujuannya adalah agar kebijakan dan program partai politik dapat terserap disemua daerah dan berjalan lancar dalam aktivitasnya. Partai Demokrat sebagai salah satu partai politik nasional juga memiliki susunan struktur organisasi partai. Susunannya dalah sebagai berikut:

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Dewan Pimpinan Pusat merupakan dewan pimpinan tertinggi sebagai pelaksana kongres serta memimpin semua kegiatan partai.
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Dewan Pimpinan Daerah merupakan dewan pimpinan partai sebagai pelaksana keputusan kongres, peraturan organisasi, kebijakan dewan pimpinan pusat, keputusan musyawarah daerah serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat daerah.
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
Dewan Pimpinan Cabang merupakan dewan pimpinan partai sebagai pelaksana keputusan kongres, peraturan organisasi, keputusan musyawarah daerah, musyawarah cabang serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat cabang.
4. Pimpinan Anak Cabang (PAC)
Pimpinan Anak Cabang merupakan dewan pimpinan partai sebagai pelaksana keputusan kongres, peraturan organisasi, keputusan musyawarah daerah, musyawarah cabang, musyawarah anak cabang serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat anak cabang.
5. Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN)
Dewan Perwakilan Luar Negeri merupakan dewan pimpinan partai sebagai pelaksana keputusan kongres, peraturan organisasi, keputusan musyawarah dan rapat-rapat perwakilan luar negeri serta memimpin semua kegiatan partai di perwakilan luar negeri.
6. Pimpinan Ranting
Pimpinan ranting adalah pimpinan partai di tingkat kelurahan atau desa. Pimpinan ranting sendiri merupakan pimpinan partai sebagai pelaksana keputusan kongres, peraturan organisasi, Keputusan musyawarah daerah, musyawarah cabang, musyawarah anak cabang, serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat anak ranting.

Sesuai dengan sifat partai demokrat yang terbuka bagi semua warga negara serta untuk menunjang berjalannya organisasi partai, tentunya Partai Demokrat tidak dapat dilepaskan dari peran anggota-anggotanya. Peran anggota partai sangat penting dalam mengisi struktur organisasi partai dan menjalankan kegiatan Partai Demokrat. Dalam anggaran dasar Partai Demokrat pasal 11 dinyatakan bahwa yang dapat diterima anggota Partai Demokrat adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah

dinyatakan menjadi anggota Partai Demokrat, setiap anggota memiliki kewajiban yakni:

1. Menghayati, mengamati, serta mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga
2. Menghayati, mengamati dan mengamalkan keputusan partai yang telah ditetapkan dengan sah dan menjalankan langkah-langkah yang ditetapkan oleh dewan pimpinan partai berdasarkan keputusan tersebut
3. Berpartisipasi dalam kegiatan partai serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.

Selain memiliki kewajiban yang harus ditaati, anggota partai demokrat juga memiliki hak. Hak anggota antara lain:

1. Mengikuti kegiatan partai yang diperuntukkan untuk seluruh anggota
2. Memilih dan dipilih menjadi pengurus partai atau jabatan-jabatan lain yang ditetapkan oleh partai
3. Memberikan usul, saran, atau koreksi kepada dewan pimpinan partai dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan mekanisme partai.

Pada perjalanannya hingga saat ini, Partai Demokrat sudah mengalami pergantian ketua umum sebanyak empat kali semenjak diresmikan sebagai partai politik. Empat kali pergantian tersebut antara lain:

1. Pada periode 2001-2005 dijabat oleh Prof. Subur Budi Santoso
2. Pada periode 2005-2010 dijabat oleh Hadi Utomo
3. Pada Periode 2010-2013 dijabat oleh Anas Urbaningrum
4. Pada Periode 2013-sekarang dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

B. DPD Partai Demokrat Lampung

DPD Partai Demokrat Lampung merupakan kepanjangan tangan dari DPP Partai Demokrat untuk wilayah Lampung. Saat ini, Partai Demokrat diketuai oleh M. Ridho Fichardo hingga tahun 2015. Pelantikan Ridho Fichardo sebagai ketua umum DPD Partai Demokrat Lampung didasarkan pada SK Pelantikan

No.14/SK/DPP.PD/XI/2010. DPD Partai Demokrat Lampung periode 2010 hingga 2015 dalam struktur organisasinya memiliki pimpinan partai,10 divisi, dan 32 bidang. Berikut ini adalah struktur organisasi DPD Partai Demokrat Lampung periode 2010-2014:

Tabel 2. Struktur Organisasi DPD Partai Demokrat Lampung

NO.	NAMA	JABATAN
1 .	M. Ridho Ficardo	Ketua Umum
2 .	Marwan Cik Hasan	Wakil Ketua I
3 .	Yusuf Kohar	Wakil Ketua II
4 .	Fajrun Najah Ahmad	Sekretaris
5 .	Muhamad Junaidi	Wakil Sekretaris I
6 .	Dendi Romadhona	Wakil Sekretaris II
7 .	Hendarmin	Wakil Sekretaris III
8 .	Ari Meizari	Wakil Sekretaris IV
9 .	August Tryanda	Bendahara
10.	M. Kholili	Wakil Bendahara I
11.	M. Irwan Nasution	Wakil Bendahara II
12.	Yandri Nazir	Wakil Bendahara III
13.	Agustian Ahmad Fadilah	Wakil Bendahara IV
Divisi advokasi dan bantuan Hukum Daerah		
14.	Amaludin	Koordinator
15.	Toni Mahasan	Wakil Koordinator
Divisi Pembinaan Anggota Daerah		
16.	MAA. Iman Santosa	Koordinator
17.	M. Zamzami	Wakil Koordinator
Divisi Pembinaan Organisasi Daerah		
18.	Levi Tuzaidi	Koordinator
19.	Hanifal	Wakil Koordinator
Divisi Program Pro Rakyat Daerah		
20.	Toto Herwantoko	Koordinator
21.	K. Marhaen Agus Revolusi	Wakil Koordinator
Divisi Tanggap Darurat Daerah		
22.	Marwan	Koordinator
23.	Hendra	Wakil Koordinator
Divisi Logistik Daerah		
24.	M. Dyalmi Rizani	Koordinator
25.	Bayu Rieke	Wakil Koordinator
Divisi Usaha dan Dana Daerah		
26.	Agus Susanto	Koordinator
27.	Edi Susanto	Wakil Koordinator
Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
28.	Hasani	Koordinator

29.	Zainuri	Wakil Koordinator
Divisi Komunikasi dan Publik daerah		
30.	Imer Darius	Koordinator
31.	Nova Lidarni	Wakil Koordinator
Divisi Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat		
32.	Nerozely Agung Putra	Koordinator
33.	Mahrizal sinaga	Wakil Koordinator
Komisi Pemenangan Pemilu Daerah		
34.	Darwizal M. Noer	Koordinator
35.	Purnomo	Wakil Koordinator
Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan daerah		
36.	Edi Wirawan	Koordinator
37.	Heri Wardoyo	Wakil Koordinator
Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah		
38.	Mozes Herman	Koordinator
39.	Jolly Zagan	Wakil Koordinator
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		
40.	MA. Khairil Anwar	Koordinator
41.	Nizar Romas	Wakil Koordinator
Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah		
42.	Al Maheri Ali Paksi	Koordinator
43.	Susi Janaedi	Wakil Koordinator
Bidang Ketahanan Pangan Daerah		
44.	Reza	Koordinator
45.	Ridwan hasyim	Wakil Koordinator
Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Daerah		
46.	Ahmad Syahputra	Koordinator
47.	Putra Jaya	Wakil Koordinator
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa		
48.	Wahid Hamdan	Koordinator
49.	Waras Budi Hartawan	Wakil Koordinator
Departemen Kepegawaian Daerah		
50.	Yasmini Asik	Koordinator
51.	Zulfi Diane Zaini	Wakil Koordinator
Bidang Pendidikan dan Latihan Daerah		
52.	Ahamad zahrudin	Koordinator
53.	Syahrir Irawan	Wakil Koordinator
Bidang Sandi Daerah		
54.	Yudi Carlo	Koordinator
55.	Mara Guntur Suud	Wakil Koordinator
Bidang Pendidikan		
56.	Mungliana	Koordinator
57.	Dini Buarno	Wakil Koordinator
Bidang Pemuda dan Olahraga		
58.	Muhamad Novandi	Koordinator
59.	Yuris Natasya Eka Putri	Wakil Koordinator

	Bidang Kesehatan	
60.	Sri Lestari	Koordinator
61.	Dewi Rosa Indah	Wakil Koordinator
	Bidang Sosial	
62.	Sigit Jatmiko	Koordinator
63.	Dina Agustina	Wakil Koordinator
	Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
64.	Kashmir Tri Putra	Koordinator
65.	Agustina Gani	Wakil Koordinator
	Bidang Perhubungan	
66.	Beny Uzer	Koordinator
67.	M. Edwin Yulza	Wakil Koordinator
	Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	
68.	Arzeti Bilnina	Koordinator
69.	Melinda Rizani	Wakil Koordinator
	Bidang Pekerjaan Umum	
70.	Suryadi Ibrahim	Koordinator
71.	Hafid Riyamana	Wakil Koordinator
	Bidang Pengairan dan Pemukiman	
72.	Ferly Said	Koordinator
73.	M. Yofi Alhaza	Wakil Koordinator
	Bidang Koperasi, UKM dan menengah, perindustrian dan Perdagangan	
74.	Hartato Lojaya	Koordinator
75.	Rudi L. Haliman	Wakil Koordinator
	Bidang Pertanian, tanaman Pangan, dan Holtikultura	
76.	Ning Made Sekar	Koordinator
77.	Hasanudin Alan	Wakil Koordinator
	Bidang perkebunan	
78.	Eko Sukamto	Koordinator
79.	Eko Setiawan	Wakil Koordinator
	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
80.	Husodo Hadi	Koordinator
81.	Mahfid Joni	Wakil Koordinator
	Bidang Kelautan dan Perikanan	
82.	Andri Sohar	Koordinator
83.	Raden Muhamad Ismail	Wakil Koordinator
	Bidang Kehutanan	
84.	Martalena	Koordinator
85.	Syarifah	Wakil Koordinator
	Bidang Pertambangan dan energy	
86.	Sugiharto A.W.	Koordinator
87.	Kusuma Warniati	Wakil Koordinator
	Bidang Pendapatan daerah	
88.	Hadi Wijaya arifin	Koordinator
89.	Indri Sulistiwati	Wakil Koordinator

Bidang pemberdayaan Perempuan		
90.	Vita Nandia	Koordinator
91.	Cindawani	Wakil Koordinator
Bidang Agama		
92.	Bambang Iman santoso	Koordinator
93.	Samsudin	Wakil Koordinator

Sumber: www.lampung.demokrat.or.id yang telah diolah

Dalam menjalankan roda organisasinya, DPD Partai Demokrat Lampung bertempat di Jalan Pangeran Emir M. Noer No.99, Kelurahan Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Sebagai salah satu kepanjangan tangan partai demokrat di tingkatan daerah partai demokrat memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan kongres, keputusan rapat tingkat nasional, keputusan musyawarah daerah, keputusan rapat tingkat daerah, dan peraturan partai
2. Memberikan perintah, persetujuan, arahan dan pedoman tentang kegiatan Fraksi DPRD Provinsi
3. Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman kepada dewan pimpinan partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan garis-garis besar strategi, kebijakan dan rencana aksi partai serta ketentuan-ketentuan organisasi
4. Menyampaikan laporan berkala kepada Majelis Partai Daerah dan DPP
5. Memberikan laporan pertanggungjawaban pada musyawarah daerah.

Selain memiliki kewajiban dalam menjalankan kegiatan partai di tingkatan daerah, DPD Partai Demokrat Lampung juga memiliki hak sebagai berikut:

1. Membuat peraturan pelaksanaan serta kebijakan demi kelancaran kegiatan partai di daerah dalam rangka pelaksanaan keputusan musyawarah daerah
2. Memberhentikan fungsionaris DPD melalui rapat pleno DPD dan dilaporkan dalam rapat pimpinan daerah serta mengajukan penggantinya untuk ditetapkan oleh DPP
3. Tata cara pemberhentian dan pengangkatan fungsionaris DPD, lebih lanjut diatur dalam peraturan organisasi
4. Menerima atau menolak ketetapan rapat pleno DPC dan PAC tentang pemberhentian fungsionaris DPC dan PAC
5. Membatalkan keputusan DPC dan PAC atau musyawarah cabang dan musyawarah anak cabang melalui rapat pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,

- keputusan musyawarah daerah, atau membahayakan partai, negara dan bangsa
6. Bertindak mewakili partai dalam melaksanakan di daerah dan mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lainnya

C. Keikutsertaan Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum

Keikutsertaan Partai Demokrat dalam pemilihan umum dimulai pada tahun 2004. Pemilu tahun 2004 merupakan langkah awal partisipasi Partai Demokrat terjun ke dalam pesta demokrasi di Indonesia. Partai Demokrat yang saat itu masih berumur sekitar 3 tahun sejak didirikan pada tahun 2001 telah banyak menarik simpati rakyat dalam hal elektabilitas sebagai partai baru. Terbukti, pada keikutsertaannya sebagai partai politik yang mengusung gagasan nasionalis-religius tersebut berhasil mendapat dukungan suara nasional sekitar 7,45%. Hasil tersebut merupakan pencapaian prestasi yang cukup membanggakan bagi Partai Demokrat. Bermodalkan suara tersebut, Partai Demokrat kemudian mengusung calon presiden mereka Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengikuti pemilihan presiden dan berhasil memenangkannya.

Prestasi yang berkibar pada tahun 2004 tersebut kemudian berlanjut pada pemilu selanjutnya yakni pada tahun 2009. Pada pemilu 2009 Partai Demokrat berhasil mengukuhkan diri sebagai partai pemenang pemilu. Perolehan yang suara Partai Demokrat melonjak drastis dari hasil sebelumnya. Partai demokrat secara nasional berhasil meraup suara nasional sebanyak 21.655.295 suara atau dengan jumlah persentase secara nasional sebanyak 20,81% dari suara sah nasional (Sumber: KPU). Kemenangan Partai

Demokrat pada pemilu 2009 semakin sempurna dikarenakan presiden SBY berhasil memenangkan pemilihan presiden.

Berbicara kesuksesan partai demokrat pada pemilu 2004 dan 2009 secara nasional tentunya tidak terlepas dari peran-peran partai demokrat di tingkat lokal seperti DPD Provinsi Lampung. Selain berhasil membantu perolehan suara secara nasional, DPD Partai Demokrat juga berhasil menghantarkan 6 calon legislatifnya pada pemilu 2004 menduduki kursi DPRD Provinsi Lampung serta berhasil menghantarkan 14 calon legislatifnya pada pemilu 2009. Pada pemilu 2014 ini DPD Partai Demokrat mengajukan 83 calon legislatifnya untuk maju dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Lampung yang akan bersaing di delapan daerah pemilihan.

D. Aturan Partai Demokrat dalam Rekrutmen Calon Legislatif

Partai Demokrat yang merupakan pemenang pemilu pada 2009 lalu mengeluarkan aturan yang dijadikan bahan pedoman bagi tingkatan pusat hingga pada tingkatan daerah pada mekanisme perekrutan calon legislatifnya. Dalam hal ini pertimbangan Partai Demokrat mengeluarkan SK DPP Nomor 127/SK/DPP.PD/VIII/2012 tentang juklak dan juknis mekanisme penjaringan bakal calon anggota legislatif. Keluarnya Juklak-juknis tersebut didasarkan pada Partai Demokrat partai pemenang pemilu 2009 dengan mengantarkan 149 kursi anggota legislatif dengan komposisi 24% atau 36 kursi dari jumlah tersebut dicapai oleh perempuan. Kemudian hal lainnya berkaitan harapan

Partai Demokrat mempunyai target memperoleh suara 30% pada pemilu sesuai amanat kongres ke-2 di Bandung.

Aturan yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat tersebut ditujukan pada pemilu legislatif 2014. Partai Demokrat mempunyai target 30% suara sebagaimana yang diamanakan kongres ke-2 Partai Demokrat di Bandung. Untuk itu, visi dan persepsi pengurus Partai Demokrat di semua tingkatan seluruh Indonesia perlu disamakan. Untuk memperoleh target tersebut, maka diperlukan langkah-langkah taktis dan konkrit dalam penjaringan calon anggota legislatif dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota, dengan berdasar pada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis tentang mekanisme penjaringan calon anggota legislatif, sebagai berikut:

A. Sumber dan kuota bakal calon

1. Untuk DPR-RI

- a. Seluruh anggota DPR RI periode 2009-2014 sesuai yaitu sebanyak 148 orang sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing.
- b. Pengurus DPD Partai Demokrat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan
- c. Kader Partai Demokrat dari daerah sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan
- d. Kader-kader organisasi sayap Partai Demokrat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan
- e. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, cendekiawan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh LSM, pengusaha, mantan birokrat sipil dan TNI-Polri yang sejalan dengan Visi, Misi dan garis perjuangan Partai Demokrat.
- f. Rekrutmen pada cara point (a) sampai dengan (e) memperhatikan keterwakilan keberempuan minimal 30%.

2. Untuk DPRD Provinsi

- a. Seluruh anggota DPRD Provinsi periode 2009-2014 sesuai dengan provinsi dan daerah pemilihannya masing-masing.
- b. Pengurus DPD Partai Demokrat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan
- c. Kader Partai Demokrat dari daerah sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan
- d. Kader-kader organisasi sayap Partai Demokrat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan
- e. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, cendekiawan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh LSM, pengusaha, mantan birokrat sipil dan TNI-Polri yang sejalan dengan Visi, Misi dan garis perjuangan Partai Demokrat
- f. Rekrutmen pada cara point (a) sampai dengan (e) memperhatikan keterwakilan keberempuan minimal 30%.

3. Untuk DPRD Kabupaten/Kota

- a. Seluruh anggota DPRD Provinsi periode 2009-2014 sesuai dengan provinsi dan daerah pemilihannya masing-masing.
- b. Pengurus DPD Partai Demokrat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan
- c. Kader Partai Demokrat dari daerah sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan
- d. Kader-kader organisasi sayap Partai Demokrat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan
- e. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, cendekiawan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh LSM, pengusaha, mantan birokrat sipil dan TNI-Polri yang sejalan dengan Visi, Misi dan garis perjuangan Partai Demokrat
- f. Rekrutmen pada cara point (a) sampai dengan (e) memperhatikan keterwakilan keberempuan minimal 30%.

B. Bagi anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

periode 2009-2014 dapat mengajukan perpindahan dan peningkatan daerah pemilihan atas permintaannya sendiri.

C. Kriteria pencalonan bakal calon pada daerah pemilihan di setiap tingkatan:

1. Posisi struktural partai
2. Sejarah dan perjuangan jasa di partai
3. Sejarah pelatihan partai
4. Tingkat Pendidikan
5. Hubungan sosial dan kultural
6. Ketokohan
7. Keaktifan dalam kegiatan partai dan kemasyarakatan
8. Integritas pribadi
9. Kemampuan operasional

D. Pengurus Partai adalah:

1. Kader Partai Demokrat yang ditetapkan dalam surat keputusan, sesuai dengan hasil kongres dan hasil musyawarah-musyawah dalam setiap tingkatan
2. Aktif melaksanakan kegiatan partai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sejak ditetapkan
3. Menunjukkan hasil kerja politik di partai secara berkesinambungan, berhasil guna, konkret, terarah, terukur dan dapat dibuktikan.

E. Anggota Legislatif adalah:

1. Aktif dalam lembaga legislatif
2. Memperjuangkan aspirasi, peduli partai dan masyarakat
3. Peduli terhadap konstituennya dengan melakukan kegiatan konkrit kepada masyarakat maupun kepada kader partai pada saat kunjungan kerja dan tugas lain ke daerah maupun ke daerah yang akan diwakilinya nanti pada periode berikutnya.

F. Tokoh Masyarakat adalah:

Anggota masyarakat yang memiliki pengaruh untuk mendapatkan suara yang signifikan dalam perolehan/penambahan kursi legislatif dan kepedulian terhadap Partai demokrat di daerah maupun dari asal daerah dimana dia akan ditetapkan

G. Apabila dalam penjaringan bakal calon legislatif sesuai dapil dan tingkatannya melebihi kuota maka pimpinan partai sesuai dengan tingkatannya mengajak/membicarakan dengan bakal calon legislatif yang baru (bukan anggota legislatif aktif priode 2009-2014) untuk dapat

mengisi kuota yang masih kosong dimana yang bersangkutan masih mendapatkan peluangsuar masyarakat sesuai dengan kedekatan hubungan emosional dan kultural.

- H. Tim Korwil, Korda, dan Korcab dengan pengurus - pengurus daerah bersama bakal calon legislatif setiap dapil sesuai tingkatannya melakukan kegiatan pencitraan dan penggalangan masyarakat minimal 2 (dua) kali setiap bulannya, dan memberikan laporan kepada DPP Partai Deokrat dan pimpinan Partai Demokrat sesuai tingkatannya.
- I. Dalam rangka program pencitraan dan penggalangan masyarakat di setiap dapil bakal calon anggota legislatif DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota perlu membuat pemetaan dan pembagian zona/wilayah dari setiap calon anggota legislatif untuk menghindari tumpang tindih zona/wilayah dari dapil masing-masing sesuai tingkatannya agar menyebar dan bersinergi (tidak berebutan) pada zona/wilayah yang terdiri dari Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa, Kampung/Dusun, Lingkungan, Rukun Warga (RW, dan Rukun Tetangga (RT) sehingga berhasil guna untuk memperoleh suara yang menyebar, terdistribusi dengan baik kepada setiap calon anggota legislatif dari Partai Demokrat. Dengan demikian, hal ini dapat menghindari perebutan suara yang tumpang tindih (berebutan) dari masyarakat untuk calon anggota legislatif dari sesama Partai Demokrat (untuk diketahui bahwa partai lain juga akan melakukan perebutan suara dari masyarakat sesuai dengan zona/wilayah tersebut di atas)

- J. Apabila kegiatan pencitraan dan penggalangan masyarakat tidak sesuai dengan harapan maka korwil, korda, dan korcab dengan pengurus partai dari dapil sesuai tingkatannya tersebut melakukan evaluasi terhadap bakal calon legislatif yang telah ditetapkan
- K. Dalam rangka kinerja masing-masing dapil untuk DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus membuat konsensus pembiayaan operasional partai secara holistik antara lain: biaya kampanye, saksi dan lain-lain secara proporsional sesuai dengan kesepakatan.
- L. Dalam rangka pencapaian target 30%, tertib administrasi dan asas kepastian susunan bakal calon anggota legislatif untuk DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota disampaikan kepada DPP Partai Demokrat selambat-lambatnya 30 hari kalender untuk diverifikasi secara nasional sebelum didaftarkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.